



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 060/41 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI KEGIATAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Purbalingga, perlu dibentuk Tim Fasilitasi Survei Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 1) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 30);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 12);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Fasilitasi Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

6 2 1

- KEDUA : Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:
1. melaksanakan pembekalan teknis dan pengukuran survei kepuasan masyarakat kepada Unit Pelayanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga ;
 2. memfasilitasi penyusunan pelaporan hasil pengukuran survei kepuasan masyarakat;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Purbalingga.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI PURBALINGGA, *h*

D *Pratiwi* *h* *1*
DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Semua Tim Pelaksana yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 60/41 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM FASILITASI
 KEGIATAN SURVEI KEPUASAN
 MASYARAKAT DI KABUPATEN
 PURBALINGGA TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FASILITASI SURVEI
 KEPUASAN MASYARAKAT DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020

NO	JABATAN/DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	3	4
1.	Bupati Purbalingga	Penasehat
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Penasehat
3.	Sekretaris Daerah	Ketua
4.	Staf Ahli Bupati Bidang Ketatalaksanaan dan Keuangan	Wakil Ketua
5.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
6.	Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Kasubag Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kasubag Kelembagaan pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga.	Anggota
9.	Kasubag Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	8 (delapan) Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	1 (satu) Pelaksana Pada Bagian Umum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA, 


 DYAH HAYUNING PRATIWI 